



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 28 Juli 2017

- Yth 1. Para Kuasa Pengguna Anggaran Eselon I Pada Mahkamah Agung
2. Para Kuasa Pengguna Anggaran Pada Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERSEKOT GAJI DAN KELEBIHAN BAYAR PADA BELANJA PEGAWAI**

Dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja Aparatur Negara sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 10 tahun 2014 tentang peningkatan dan efisiensi kerja Aparatur Negara serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan keseragaman dalam pemberian persekot gaji dan kelebihan bayar pada para pegawai di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya. Maka diperlukan satu pedoman tentang pengaturan pembayaran persekot gaji serta lama periode angsurannya. Untuk menghindari kelebihan pembayaran gaji pada pegawai yang menjadi tanggungan pada daftar gaji. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

1. Uang muka/persekot gaji

Yang dimaksud dengan uang muka/persekot gaji adalah pinjaman uang tidak berbunga yang diberikan kepada pegawai negeri yang dipindahkan untuk kepentingan dinas. Persekot gaji hanya bersifat pinjaman, karena itu tidak mutlak diberikan kepada setiap pegawai negeri yang pindah karena kepentingan dinas. Ketentuan ketentuan yang menyangkut pembayaran persekot gaji adalah sebagai berikut :

- Uang muka/persekot gaji atas permintaan pegawai negeri yang pindah;
- Uang muka/persekot gaji diberikan sebesar 1 bulan gaji untuk pegawai negeri yang tidak kawin atau 2 bulan gaji bagi yang kawin, tanpa tunjangan beras dan tunjangan jabatan serta tanpa potongan (gaji pokok);
- Pengembalian uang muka/persekot gaji untuk yang diberikan sebesar 1 bulan gaji diangsur sebesar sepertiga (tiga kali angsuran) dari jumlah persekot gaji terhitung mulai bulan berikutnya, sedangkan untuk yang diberikan 2 bulan gaji sebesar seperlima (lima kali angsuran) dari jumlah persekot gaji terhitung dari bulan berikutnya, tanpa ada pembulatan rupiah;
- Uang muka/persekot gaji tidak diberikan kepada pegawai negeri yang pindah atas permintaan sendiri.

Kelengkapan dokumen uang muka/persekot gaji sebagai berikut :

- Daftar Perhitungan Uang Muka Gaji, Rekapitulasi Uang Muka Gaji, dan Halaman Luar Uang Muka Gaji yang ditanda tangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran dan Kuasa Pengguna Anggaran/PPK;
 - Copy dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Kerja/Pejabat yang berwenang berupa SK Mutasi Pindah, Surat Permintaan Uang Muka Gaji, dan Surat Keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga;
 - ADK Belanja Pegawai yang telah dimutakhirkan;
 - SPTJM dari Kuasa Pengguna Anggaran/PPK
2. Kelebihan pembayaran belanja pegawai
- Bagi pegawai yang terdapat perubahan dalam daftar keluarga, harus melapor kepada PPABP atau Bendahara Pengeluaran untuk disesuaikan pada aplikasi GPP dalam menu perubahan.
 - Uang makan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif dan dihitung secara absen harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil, uang makan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir pada hari kerja karena sedang menjalankan perjalanan dinas, cuti, tugas belajar dan sebab-sebab lain yang mengakibatkan PNS tidak hadir kerja.
 - Untuk kelebihan bayar hanya diperkenankan 1(satu) kali angsuran saja.

Surat edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dan petunjuk pelaksanaan pembayaran belanja pegawai dilingkungan mahkamah agung dan badan peradilan dibawahnya.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG RI
A.S. PUJJOHARSOYO



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.